

**PERAN KEJAKSAAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM  
MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI WILAYAH  
KEDEPUTIN SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO  
DAN MALUKU UTARA ( STUDI KASUS DI MALUKU UTARA)**

**Oleh:**

**Muhammad Shecar S. Mansur**

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Email: [sekarmansur8079@gmail.com](mailto:sekarmansur8079@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui peran kejaksaan pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam melakukan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-040/A.J.A/12/2010 Tentang *Standar Operating Prosedur (SOP)* pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah hukum empiris artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, dan meneliti. Penelitian empiris atau disebut dengan istilah penelitian hukum sosiologis atau disebut penelitian di lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris bertolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka di ambil kesimpulan bahwa kejaksaan tidak hanya pada bidang pidana saja namun kejaksaan mempunyai tugas dan fungsi lain pada bidang Perdata dan tata usaha negara dalam pemberian bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan penegakan hukum. Pemberian bantuan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berdasarkan pada pembuatan *Memorandum Of Understanding (MoU)* antara Kedua belak pihak yang telah bersepakat untuk melakukan pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara. Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan kepada kejaksaan tinggi Maluku Utara untuk dapat bertindak dibidang perdata dan tata negara usaha. Tidak semua jaksa dikatakan jaksa pengacara negara, jaksa yang disebut jaksa pengacara negara adalah jaksa yang bertugas pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang di tunjuk langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk bertindak di dalam maupun diluar pengadilan sebagai kuasa atau wakil pemerintah, BUMN/BUMD maupun masyarakat.

**Kata Kunci : Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara, Mou, Surat kuasa Khusus dan BUMN/BUMD**

## **ABSTRACT**

This research was carried out with the first aim of finding out the role of prosecutors in the civil and state administration sector in providing assistance to state owned enterprises and regional-owned enterprises in accordance with the regulation of the attorney general of the republic of indonesian number : PER-040/A/J.A/12/2010 concerning standard operating procedures (SOP) for implementing the duties, functions and authority of civil and state administration

The research method used in this thesis is the empirical law of real meaning or can be said to see and research. Empirical research or what is called sociological legal research or field research. Sociologal or empirical legal research starts form primary or basic data. Namely data obtained from the community as the first source through field research. Based on the results of the research that has been carried out, it is conclude that the prosecutors office is not only in the criminal field, but the prosecutors office has other duties and functions in the civil and state administration fields in providing legal aid, legal service, legal considerations, other legal actions and law enforcement. The provision of legal assitence by the north maluku high prosecutors office is bassed on the creation of a memorandum of understanding (MoU) between the two parties who have agreed to provide legal assistance by the state attorney general. On a special power of attorney given to the north maluku high prosecutors office to be able to act in the field of civil an state business administration. Not all prosecutors are said to be state attorney generals, prosecutors who are called state attorney generals are prosecutors who are tasked with civil and state administration. Who are appointed directly by the head of the north maluku high prosecutors office to act inside and outside the court as proxies or representatives of the government, BUMN/BUMD and the community.

**Keywords:** Prosecutors office, State attorney, MoU, Special Power of attorney and BUMN/BUMD